

BERITA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN
2005 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA PEJABAT PERANGKAT DAERAH DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan lebih khusus berkenaan dengan penandatanganan naskah dinas berupa produk-produk hukum, perlu memberikan kewenangan tambahan kepada wakil bupati;
 - b. bahwa penyerahan tugas dan kewenangan kepada wakil bupati perlu mendapat pengakuan kewenangan melalui perubahan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA PEJABAT PERANGKAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI.

Pasal 1

Ketentuan dalam angka 4 pada kolom (4) uraian butir 2 lampiran Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) diubah, sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 17 Juli 2012


BUPATI GORONTALO,

TTD

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 17 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



I. HADIJAH U. TAYEB, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631121 198903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG
 TUGAS DAN WEWENANG BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SERTA PEJABAT
 PERANGKAT DAERAH DALAM
 MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS
 PEMERINTAHAN SEHARI-HARI

TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI

NO	NASKAH DINAS YANG DITANDATANGANI	PEJABAT YANG MENANDATANGANI	URAIAN	BIDANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Keputusan Bupati	Wakil Bupati	1. Penghapusan dan atau penjualan barang daerah	Hukum	Jika Bupati berhalangan dalam waktu 10 hari kerja
			2. Penetapan, Penunjukan dan Pembentukan Panitia/Tim/sebutan lainnya	Hukum	
			3. Pengangkatan Personil BUMN	Hukum	
			4. Peninjauan pangkat dan masa kerja	Hukum	
			5. Pemberian Izin Lokasi/Penetapan Lokasi	Hukum	
			6. Pengesahan dan Pengukuhan	Hukum	
			7. Penghargaan	Hukum	
			8. Petikan Kenaikan Pangkat	Hukum	
			9. Peminjaman dan sewa beli barang daerah	Hukum	
			10. Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar	Hukum	

			11. Peminjaman dan sewa beli barang daerah	Hukum	
			12. Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar	Hukum	
			13. Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar	Hukum	
			14. Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar	Hukum	
			15. Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar	Hukum	

BUPATI GORONTALO,

TTD

DAVID BOBIHOE AKIB